



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 165 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI  
KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI  
DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.

- KETIGA** : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memandu acara sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  - b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi sosialisasi dan penyebarluasan informasi Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  - c. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
  - d. memastikan tidak ada kegaduhan dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  - e. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
  - f. menjaga suasana tenang dan kondusif.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Narasumber, masing-masing sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam;
  - b. Moderator, sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kegiatan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 2.14.03.2.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 April 2022

**BUPATI NGAWI,**

**TTD**

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Narasumber dan  
Moderator yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/165 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 4 April 2022

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI  
KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI  
DAN EDUKASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber :	a. Ir. MUKLIS	Penyuluh Keluarga Berencana Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur	Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
		b. ANTONIUS Y., SH	Penyuluh Keluarga Berencana Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia Remaja dan Pembangunan Karakter
2.	Moderator	IBNU ALMUGITSU	Staff pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab Ngawi	-

**BUPATI NGAWI,****TTD****ONY ANWAR HARSONO**